

PUTUSAN

Nomor: 18/PID.SUS/2016/PT.MKS.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama lengkap : **HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDIN;**
Tempat lahir : Gowa;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 16 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bilaji, Desa Kanjilo, Kec. Barombong, Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer PU Pengairan Kab. Gowa;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 21 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kanjilo, Desa Kanjilo, Kec. Barombong, Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI;**





Tempat lahir : Kanjilo;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 05 Februari 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kanjilo, Dusun. Kanjilo, Desa Kanjilo, Kec.
Barombong, Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa IV :

Nama lengkap : **SAKRI Alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA;**
Tempat lahir : Tangalla;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 03 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tangalla, Ds Kanjilo, Kec. Barombong, Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa V :

Nama lengkap : **SAIFUL alias IPUL BIN DG. BALI;**
Tempat lahir : Tangalla (Gowa);
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 15 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tangalla, Ds Kanjilo, Kec. Barombong, Kab.
Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;





Terdakwa VI :

Nama lengkap : **LESTI PADMI Binti YATINO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 29 Desember 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Alam Indah Barombong Blok G No.3, Desa
Kanjilo, Kec. Barombong Kab. Gowa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : IRT;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Marhumah Majid, S.H dan Saiful, S.H keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H. 17 Sungguminasa, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Januari 2016 Nomor: 18/PID.SUS/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Januari 2016 Nomor: 18/PID.SUS/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2015 Nomor: PDM-01/SNGGU/12/2015 bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDDIN, terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M, terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI, terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA, dan terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI, serta terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember di tahun 2015, bertempat di Kantor Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama,* dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN selaku Ketua PPS yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membentuk dan mengawasi KPPS serta menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPK, namun demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN *menyuruh* terdakwa 2. MUH.THAMRIN Bin TAJUDDIN M selaku Ketua KPPS TPS 9, terdakwa 3. ABD.RAHMAN DG.NGEMPO Bin TALLI selaku Ketua KPPS TPS 10, dan terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG.BALI selaku Ketua KPPS TPS 7, serta



terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO selaku Ketua KPPS TPS 5 untuk membuka kembali kotak suara yang sudah dalam keadaan tergembok dan tersegel dengan tidak meminta persetujuan dan tidak dihadiri oleh para saksi calon kandidat atau setidaknya tidak disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan penyelenggara atau pun adanya rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara. Bahwa terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN memerintahkan / menyuruh untuk membuka kembali kotak suara yang dalam keadaan tergembok dan tersegel tersebut tidak dapat dibenarkan apalagi terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDIN sudah pernah mengikuti pelatihan / bimbingan teknis selaku petugas PPS dan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDIN menyadari perbuatannya tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan;

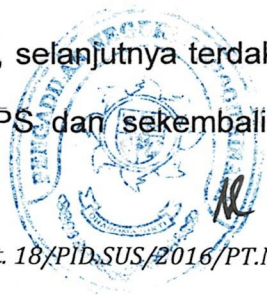
Bahwa terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M selaku Ketua KPPS di TPS 9 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara ke PPK, namun demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya kotak suara diangkat masuk ke dalam Kantor Desa oleh anggota terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M, selanjutnya terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M. masuk ke dalam Kantor Desa dan melihat kotak suara di TPS 5 sudah terbuka, lalu terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M bertanya kepada terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDIN *"Bagaimana dengan TPS 9?"*, kemudian terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDIN meminta BA dan C KWK, kemudian terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M. menjawab *"Ada di dalam kotak suara karena tadi sebelum diantar saya sudah konfirmasi sama bapak melalui via telepon tetapi bapak mengatakan bawa saja dulu kesini"*, dan selanjutnya terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDIN berkata *"Kalau begitu buka kotak suara"*, lalu terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M. membuka gembok kotak suara yang sudah tersegel lalu





mengambil amplop yang berisi BA dan C KWK kemudian menyerahkan kepada terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDIN. Bahwa terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M. membuka kotak suara yang sudah tergebel dan tersegel tersebut atas suruhan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDIN dan mereka sepakat untuk membukanya tanpa meminta persetujuan dan tidak dihadiri oleh para saksi calon kandidat atau setidaknya tidak disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan penyelenggara atau pun adanya rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara dan seharusnya terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M. selaku Ketua KPPS di TPS 9 mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan apalagi terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M. selaku Ketua KPPS di TPS 9 sudah pernah mengikuti pelatihan / bimbingan teknis yang diadakan di Kantor Camat Barombong;

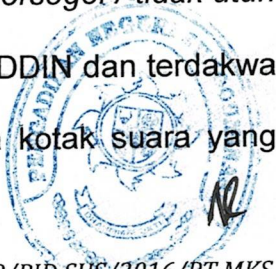
Bahwa terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI selaku Ketua KPPS di TPS 10 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara ke PPK, namun demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya setelah dilakukan pemungutan suara, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara bersama berkas yang terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI terima pada saat kotak suara dibuka, kemudian kotak suara diantar ke PPS, setelah di PPS terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI mengambil bukti serah terima dari petugas PPS, kemudian terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI pulang ke rumah, dan disaat dirumah terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI dihubungi / ditelepon oleh Ketua PPS yaitu terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDIN dan meminta terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDIN untuk kembali ke PPS karena ada hal yang ingin disampaikan, selanjutnya terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI kembali ke PPS dan kembalinya





terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI bertemu dengan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDDIN lalu terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDDIN meminta berita acara hasil perhitungan dan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDDIN sampaikan kalau berita acara tersebut terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI simpan di dalam kotak suara dan selanjutnya atas perintah atau suruhan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDDIN dan telah disepakati terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI membuka kotak suara yang sebelumnya tergembok dan tersegel tersebut lalu mengambil berita acara yang diminta. Bahwa terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI membuka kotak suara yang sudah tergembok dan tersegel tersebut tanpa meminta persetujuan dan tidak dihadiri oleh para saksi calon kandidat atau setidaknya tidaknya disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan penyelenggara atau pun adanya rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara dan seharusnya terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI selaku Ketua KPPS di TPS 10 mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan apalagi terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI selaku Ketua KPPS di TPS 10 sudah pernah mengikuti pelatihan / bimbingan teknis terkait hal tersebut;

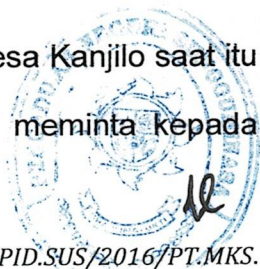
Bahwa terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA selaku Ketua KPPS di TPS 8 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara ke PPK, namun demikian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah diadakan pemungutan suara terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA menyerahkan kotak suara yang dalam keadaan *tidak tersegel / tidak utuh* kepada pihak PPS yaitu terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDDIN dan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDDIN mengetahui bahwasannya kotak suara yang





diserahkan terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA tersebut tidak utuh / tidak dalam keadaan tersegel namun tetap menyuruh atau memerintahkan terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA untuk menyimpannya di dalam Kantor Desa Kanjilo. Bahwa terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA secara sadar dan mengetahui bahwasannya perbuatannya tersebut dengan tidak menyegel kotak suara menyalahi peraturan perundang-undangan dimana seharusnya yang menjadi tanggung jawab terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA dalam hal menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara ke PPK sebagaimana pelatihan atau bimbingan teknis yang pernah diikuti terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA sebelumnya di Kantor Kecamatan Barombong;

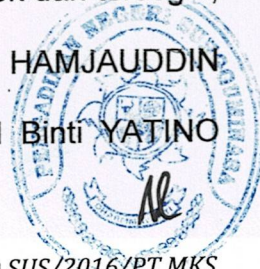
Bahwa terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI selaku Ketua KPPS di TPS 7 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara ke PPK, selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya sekitar jam 07.00 Wita terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI berada di TPS 7 di Dsn. Tangalla Ds. Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa bersama dengan 8 (delapan) orang anggotanya termasuk ada Linmas, kemudian berdatangan orang silih berganti untuk memilih / mencoblos, dan setelah semua orang tersebut memilih dilakukanlah perhitungan yang dihadiri saksi dari Panwas, saksi-saksi calon, Linmas serta anggota kepolisian, selanjutnya setelah selesai penghitungan Blangko C1 dan berita acara C Kwk terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI masukkan ke dalam kotak suara lalu sekitar jam 16.30 Wita terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI ke PPS Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa, dan sesampainya di Kantor Desa Kanjilo saat itu Ketua PPS yaitu terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDDIN meminta kepada





terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG.BALI Berita Acara C Kwk dan terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG.BALI mengatakan *"Saya lupa, saya memasukkannya ke dalam kotak suara"*, lalu atas suruhan / perintah terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDDIN yang sebelumnya disepakati terlebih dahulu maka terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG.BALI membuka kotak suara yang sebelumnya tergembok dan tersegel tersebut lalu mengambil berita acara yang diminta. Bahwa terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI membuka kotak suara yang sudah tergembok dan tersegel tersebut tanpa meminta persetujuan dan tidak dihadiri oleh para saksi calon kandidat atau setidaknya tidak disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan penyelenggara atau pun adanya rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara dan seharusnya terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG.BALI selaku Ketua KPPS di TPS 7 mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan apalagi terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG.BALI selaku Ketua KPPS di TPS 7 sudah pernah mengikuti pelatihan / bimbingan teknis terkait hal tersebut;

Bahwa terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO selaku KPPS di TPS 5 Ds. Kanjilo yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara ke PPK, namun pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO konsultasi kepada terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDDIN selaku Ketua PPS menanyakan bagaimana dengan kotak suara TPS 5, selanjutnya terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDDIN menanyakan perihal BA untuk ke KPU dan dijawab terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO Berita Acara (BA) yang dimaksud ada semua di dalam kotak suara yang sudah tergembok dan tersegel, selanjutnya atas suruhan / perintah terdakwa 1. HAMKA, S.Pd. Bin HAMJAUDDIN dan disepakati berdua maka selanjutnya terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO





membuka kotak suara TPS 5 yang dalam keadaan tergembok dan tersegel tersebut lalu mengambil berita acara dimaksud. Bahwa terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO membuka kotak suara yang sudah tergembok dan tersegel tersebut tanpa meminta persetujuan dan tidak dihadiri oleh para saksi calon kandidat atau setidaknya tidaknya disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan penyelenggara atau pun adanya rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara dan seharusnya terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO selaku KPPS di TPS 5 mengetahui serta menyadari hal tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan apalagi terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO selaku KPPS di TPS 5 Kanjilo sudah pernah mengikuti pelatihan / bimbingan teknis terkait hal tersebut bahkan sudah mendapatkan buku panduan;

Bahwa mereka terdakwa tersebut diatas tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembukaan kotak suara yang telah tergembok dan tersegel dikarenakan yang mempunyai kewenangan atau yang mempunyai hak dalam pembukaan kotak suara tersebut ialah semua penyelenggara pemilu kada dengan ketentuan disaksikan bersama Panwas, Pengamanan, dan Penyelenggara dan ada rekomendasi dari Panwas untuk melakukan pembukaan kotak suara sebagaimana diatur dalam peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang pelaksanaan tahapan jadwal pelaksanaan pemilu kada;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2015 No. Reg. Perk.: PDM-01/SNGGU/12/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN, terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M, terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI, terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA, dan terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI, serta terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. HAMKA, S.Pd Bin HAMJAUDDIN, terdakwa 2. MUH. THAMRIN Bin TAJUDDIN M, terdakwa 3. ABD. RAHMAN DG. NGEMPO Bin TALLI, terdakwa 4. SAKRI alias DG. SIJAYA Bin PATA DG. LEWA, dan terdakwa 5. SAIFUL alias IPUL Bin DG. BALI, serta terdakwa 6. LESTI PADMI Binti YATINO masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsidiar masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 5 (lima) buah kotak suara dari TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa dikembalikan kepada KPU; Video rekaman berdurasi 2 (dua) menit dan 18

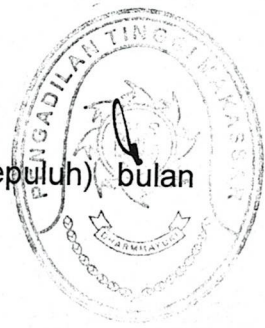
(delapan belas) detik tentang kejadian pembukaan kotak suara TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa; Berita Acara Pemindahan isi kotak suara tanggal 12 Desember 2015; Berita Acara Pembukaan segel kotak suara tanggal 12 Desember 2015; Berita Acara Model C Kwk TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa; 1 (satu) bundel surat keputusan pengangkatan PPS dan KPPS pemilihan Bupati Kab. Gowa *terlampir dalam berkas perkara*;

5. Menetapkan para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan tanggal 04 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hamka, S.Pd. Bin Hamjauddin, Terdakwa II. Muh. Thamrin Bin Tajuddin M., Terdakwa III. Abd. Rahman Dg. Ngempo Bin Talli, Terdakwa IV. Sakri alias Dg. Sijaya Bin Pata Dg. Lewa, Terdakwa V. Saiful alias Ipul Bin Dg. Bali, dan Terdakwa VI. Lesti Padmi Binti Yatino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak Menjaga dan Mengamankan Keutuhan Kotak Suara, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena ~~Terdakwanya~~ melakukan

suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;



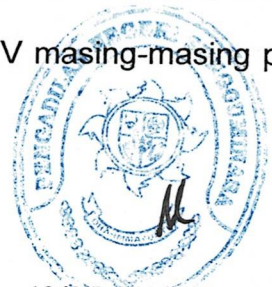
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 5 (lima) buah kotak suara dari TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa, dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa ;
- Video rekaman berdurasi 2 (dua) menit dan 18 (delapan belas) detik tentang kejadian pembukaan kotak suara TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa;
- Berita Acara Pemindahan isi kotak suara tanggal 12 Desember 2015;
- Berita Acara Pembukaan segel kotak suara tanggal 12 Desember 2015;
- Berita Acara Model C Kwk TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Kanjilo Kec. Barombong Kab. Gowa;
- 1 (satu) bundel surat keputusan pengangkatan PPS dan KPPS pemilihan Bupati Kab. Gowa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 05 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan cara seksama kepada Terdakwa I, II, IV, VI masing-masing pada tanggal 06 Januari 2016 dan kepada Terdakwa III dan V masing-masing pada



tanggal 07 Januari 2016, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding
Nomor: 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm.;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 06 Januari 2016 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 06 Januari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri dengan cara seksama kepada kepada Terdakwa I, II, IV, VI masing-masing pada tanggal 06 Januari 2016 dan kepada Terdakwa III dan V masing-masing pada tanggal 07 Januari 2016 sebagaimana ternyata pada Surat Penyerahan Memori Banding Nomor: 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm.;-----

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor: 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm., bahwa telah memberitahukan kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2016 untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa diucapkan pada tanggal 04 Januari 2016 dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 05 Januari 2016, maka pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu pernyataan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. tanggal 04 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan ukuran pidana (*strafmaat*) dari tuntutan Jaksa / Penuntut Umum yang menyangkut pidana dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sungguminasa adalah sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera bagi para Terdakwa dan berpotensi serta berdampak besar dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sebab Pemilihan Umum khususnya pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati adalah bentuk pesta demokrasi yang sangat rawan di Indonesia sebab acap kali menimbulkan gesekan-gesekan di tingkat pemilih maupun masyarakat pada umumnya;

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sangat mendukung dari dakwaan dan pembuktian dalam siding dipersidangan sangat sesuai dengan Pasal yang telah didakwakan dan telah dituangkan dalam surat tuntutan pidana dengan Pasal yang dapat dibuktikan yakni Pasal 193 ayat (5) UU RI No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menangani perkara ini sangatlah relevan dan patut untuk didukung sehingga dalam penerobosan hukum dapat membuat jera para Terdakwa dan pertimbangan hukum ini dapat mendukung adanya kepastian hukum serta para Terdakwa yang harus merasakan akibat dari perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. tanggal 04 Januari 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mengungkapkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari



persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 345/Pid.Sus/2015/PN.Sgm. tanggal 04 Januari 2016 **dapat dikuatkan dan dipertahankan** dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 345/Pid.Sus/2016/PN.Sgm. tanggal 04 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU**, tanggal **20 JANUARI 2016** oleh kami:
Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, **Hj. HANIZAH**



IBRAHIM M., SH.,MH. dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. HANIZAH IBRAHIM M., SH.,MH.

Ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI, SH.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,**

BD. BAKHTIAR, S.H.
NIP. 19560303 197803 1 003



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa
Atas Permintaannya, berdasarkan Surat No. 0005/K.SN-06/HM.02.00/I/2019
tertanggal 24 Januari 2020

Sungguminasa, tanggal 14 Februari 2020.
Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A
Plh. Panitera



SISWATY, S.H., M.H
Nip. 19840124 200912 2 002

